

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat mengharapkan remaja berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku seperti berakhlak mulia, sopan dan santun, sikap toleransi, tolong menolong, peka dengan kehidupan sosial orang lain yang memerlukan bantuan, mengetahui tugas sebagai pelajar, serta berorientasi pada masa depan. Namun akibat pengaruh teknologi yang canggih, tidak jarang banyak remaja yang terhanyut akibat pengaruh negatif budaya luar (asing) yang tidak sesuai dengan norma-norma serta adat budaya lokal.

Data yang diperoleh dari Polsekta Panakukkang terkait kriminalitas remaja menyebutkan bahwa angka kriminalitas remaja di kecamatan panakukkang terbilang tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Makassar. Data tersebut mengalami stagnansi di angka 50-an sejak 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 52 kasus, tahun 2021 tercatat sebanyak 58 kasus, tahun 2022 tercatat sebanyak 55 kasus kriminalitas remaja dengan jenis kejahatan yakni pencurian, curi berat, penganiayaan, pengeroyokan, senjata tajam, dan tipu gelap.

Seiring dengan maraknya kasus kriminalitas remaja, telah banyak riset yang dilakukan sebelumnya, yakni : riset yang dilakukan oleh Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman dengan judul riset "Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas" menyimpulkan bahwa kenakalan remaja, sebenarnya alamiah atau normal-normal saja dilakukan oleh remaja, mengingat remaja memiliki karakter yang labil, egois, dan mengedepankan kesenangan di atas tindakan produktif dan positif. Ini yang kemudian sesuai dengan hasil riset yang mengungkapkan bahwa remaja merupakan fase paling berbahaya dalam kehidupan seseorang dan 65% memiliki masalah di keluarga seperti masalah keuangan, masalah perceraian orang tua dan anggota keluarga meninggal. Riset kedua ini dilakukan oleh Nyi R Irmayani dengan judul riset "Fenomena Kenakalan Remaja pada Aktivitas Geng Motor" menyimpulkan bahwa langkah yang paling bijak dalam melakukan penanganan kejahatan yang dilakukan remaja dapat dimulai dari pencegahan hingga sampai di tahap yang paling akhir. Apalagi, mayoritas anggota geng motor adalah pemuda-pemuda bangsa Indonesia yang seharusnya dapat menjadi pembela dan pelindung masyarakat, bukan sebaliknya. Langkah pencegahan dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah dengan membuka jalur komunikasi yang efektif dengan remaja, memberikan bimbingan dan konseling, pengisian waktu luang dan libur dengan kegiatan yang diminati remaja. Pemerintah dapat memberikan penyuluhan sosial ke sekolah-sekolah dengan media yang "kekinian" dan rehabilitasi sosial bagi remaja yang sedang menjalani hukuman. Riset ketiga ini dilakukan oleh Siti Aisah, Khofifah Indar Parawansa, Nandina Putri Salsabilla, Ani Qotuz Zuhro' Fitriana dengan judul riset " Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Di SMA Negeri Plus Sukowono" menyimpulkan bahwa adanya keterkaitan kenakalan remaja merokok dan membolos jam pelajaran disekolah, dikarenakan pola asuh orang tua permisif dan pola asuh yang otoriter. Dengan kata lain, fenomena yang terjadi pada saat studi kasus menunjukkan bahwa pola asuh permisif ini yang memicu kenakalan remaja merokok dan membolos sekolah, dimana pola asuh ini menduduki posisi utama penyebab terjadinya kenakalan remaja dengan persentase sebesar 44%, terdapat juga pola asuh otoriter yang memiliki persentase sebesar 30%. Riset tentang faktor penyebab kriminalitas remaja telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lokal maupun mancanegara, tetapi belum ada yang melakukan riset terkait dengan peranan *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge'* sebagai nilai budaya terhadap maraknya kasus kriminalitas remaja.

Berdasarkan hal tersebut muncul ketertarikan bagi para peneliti untuk melakukan riset melalui Program Kreativitas Mahasiswa bidang Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) dengan judul "Analisis Peranan *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge'* sebagai Nilai Budaya terhadap Kasus Kriminalitas Remaja di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar". Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge'*

sebagai nilai budaya terhadap kriminalitas remaja khususnya di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge'* di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar?
2. Bagaimana peranan *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge'* terhadap kasus kriminalitas remaja di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari riset ini ingin mengetahui pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge'*, serta peranan *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge'* terhadap kasus kriminalitas remaja di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge'

Stephanie Pappas dan *Callum McKelvie*, berpendapat bahwa budaya itu adalah karakteristik dan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang meliputi kebiasaan masyarakat, agama, musik, seni, bahasa dan seluruh yang menyangkut keseharian masyarakat termasuk dalam hal makanan (*Pappas*, 2021).

Masyarakat suku Bugis-Makassar merupakan masyarakat yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Bugis terdapat di beberapa kabupaten seperti Pinrang, Bone, Luwu, Wajo, Barru, Sidrap dan Soppeng. Sedangkan daerah peralihan antara Bugis dan Makassar banyak ditemukan di Kabupaten Maros, Pangkajene Kepulauan, Sinjai, dan Bulukumba. Daerah peralihan Bugis dan Mandar ada di Kabupaten Polman dan Pinrang bahkan suku Bugis-Makassar menyebar pula di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, bahkan mancanegara (*Kaspin Rasyid*, 2020).

Pada suku Bugis di Sulawesi Selatan, dikenal sebuah nilai budaya 'Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi' yang pada hakekatnya nilai tersebut menjadi pandangan hidup orang Bugis. Sebagai pandangan hidup tentunya dalam proses interaksi sosial akan terdapat hubungan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lain atau dapat disebut dengan *give and take* baik secara lisan maupun perbuatan yang dapat menimbulkan perubahan di dalam perasaan dan juga kesan yang ada dalam pikiran dan selanjutnya bisa menentukan tindakan yang akan dilakukan (*Auliah Safitri*, 2020). Sehingga budaya Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge' menjadi *design for living* atau *social control* karena membawahi dampak positif yang diikuti oleh masyarakat dan diyakini kebenarannya. Menyadari hal tersebut budaya ini dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan sikap intoleransi dengan menggali dan menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (*Sahrul Buchori*, 2018).

2.2. Kenakalan Remaja

Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Seorang remaja tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak namun ia belum cukup matang untuk dikatakan orang dewasa. Masa remaja sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Pada masa-masa ini, seorang anak yang baru mengalami pubertas seringkali menampilkan beragam gejala emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah, baik di rumah, sekolah, atau di lingkungan rumah maupun di lingkungan pertemanannya (*Lilis Karlina*, 2020).

Berbagai fenomena perilaku berisiko remaja akhir-akhir ini bisa dikatakan sangat memprihatinkan, mulai dari perilaku yang sederhana, misalnya: kurang percaya diri, bolos sekolah, kesulitan belajar, hingga perilaku kompleks bahkan berujung pada kekerasan, misalnya: bullying, pencurian, penggunaan narkoba, seks pranikah, dan pembunuhan. Semakin maraknya pemberitaan di berbagai media sosial berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh remaja, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis, mengharuskan orang tua, pendidik para profesional, dan masyarakat untuk lebih siap dalam berinteraksi dengan remaja serta memberikan solusi dalam penanganan perilaku berisiko remaja (*Handayani*, 2020).